



Salinan

PENETAPAN

NOMOR 18/Pdt.P/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

INDRA FITRI ADI bin SAMIRIN, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Penggalang I Nomor 2 Rt 04/Rw 02, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Nomor HP: 082362195655, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama:

ARYA YANANDRA bin INDRA FITRI ADI, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Penggalang I Nomor 2 Rt 04, Rw 02, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;

dengan calon Istri bernama:

SURYA MANDAI binti NURMAN, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Delima Perumahan Delima Puri, Blok T 13, Rt 05, Rw 06, Kelurahan Tobek Gadang, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami, calon istri, wali calon isteri;

Halalaman 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tanggal 7 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor Register 18/Pdt.P/2021/PA.Pbr, dengan tanggal yang sama dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
2. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan Anak Pemohon dengan calon Istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2019 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon Istri Anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon Istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur Anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;
4. Bahwa, antara Anak Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa Anak Pemohon berstatus Jejak belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau Pemimpin Rumah Tangga;

Halalaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Istri Anak Pemohon telah merestui keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama Arya Yanandra bin Indra Fitri Adi untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Surya Mandai binti Nurman;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya karena pernikahan dalam usia yang belum cukup umur sangat banyak kelemahan, baik mental maupun kesiapan diri dalam menata kehidupan dalam berumah tangga yang lebih baik, namun Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya agar perkara ini tetap dilanjutkan. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Arya Yanandra bin Indra Fitri Adi, umur 18 tahun, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah benar anak Pemohon yang baru berumur 18 tahun;

Halalaman 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Surya Mandai binti Nurman tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena ia belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa hubungannya dengan perempuan tersebut telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, bahkan calon isterinya sudah pernah digauli, bahkan telah punya anak perempuan 1 orang;
- Bahwa antara ia dengan calon isterinya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa ia akan menikahi calon isterinya tidak ada pihak-pihak yang memaksa, melainkan karena saling mencintai dan suka sama suka;
- Bahwa statusnya adalah seorang jejaka dan belum pernah menikah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon isteri dari anak Pemohon yang bernama Surya Mandai binti Nurman, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Delima Perumahan Delima Puri Blok T 13, Rt 05, Rw 06, Kelurahan Tobek Gadang, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri sudah lama mengenal calon suaminya, dan juga kenal baik dengan keluarga atau orang tua calon suami;
- Bahwa calon mempelai perempuan bermaksud untuk menikah dengan anak Pemohon, karena sudah cukup lama menjalin hubungan cinta semenjak tahun 2019 sampai sekarang, dan sama-sama berkehendak untuk menempuh kejejang pernikahan;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan calon suami sudah melamarnya dan pernikahannya akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa dirinya berstatus perawan dan belum pernah menikah;

Halalaman 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari abang kandung sekaligus wali nikah calon isteri dari anak Pemohon yang bernama Rudini Mandai bin Nurman, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Perumahan Primadona Permata Hijau Blok F Nomor 01 RT 001/RW 001, Kelurahan Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa dirinya adalah abang kandung dari calon isteri anak Pemohon dan juga sekaligus sebagai wali nikah, karena orang tua kandung calon isteri dalam keadaan sakit struk dan tidak bisa apa-apa;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Arya Yanandra bin Indra Fitri Adi dengan seorang perempuan yang bernama Surya Mandai binti Nurman, namun usia anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah terjalin hubungan cinta dan telah melakukan hubungan badan seperti layaknya suami-isteri, sehingga calon isteri telah melahirkan seorang anak perempuan;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan bujang serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan maupun hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai wanita telah menyetujui rencana pernikahan mereka dan telah mempersiapkan segala keperluan pelaksanaannya serta bersedia membimbing dan membantu mereka dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Indra Fitri Adi bin Samirin) Nomor 1271142906730002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kodya Medan, Tanggal 02 April 2012, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya

Halalaman 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ternyata cocok, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1, dan diparaf ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1471121808170001, atas nama Kepala Keluarga Indra Fitri Adi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tanggal 07 Juni 2020, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3, dan diparaf;
 3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-15092016-0287, atas nama anak Pemohon yang bernama Arya Yanandra, yang lahir pada tanggal 17 September Tahun 2002, di Kota Medan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Medan, pada tanggal 16 September 2016, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh Pos dan Giro, oleh Hakim tunggal diberi tanda dengan P 4;
 4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.74/KV.05.5/04/PW.01/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru Kota, setelah diteliti ternyata surat tersebut asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan agar Hakim Tunggal mohon menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi, maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan bukti P 2, ternyata Pemohon beridentitas dengan penduduk di Kota Medan, sesuai dengan Fotokopi KTP Pemohon, kemudian Pemohon menyatakan bahwa ia saat ini sudah pindah dan menetap di alamat permohonan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diadili di Pengadilanana Agama

Halalaman 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Arya Yanandra bin Indra Fitri Adi benar belum berumur 19 tahun, oleh karenanya Hakim Tunggal dapat menerima bukti tersebut untuk dipertimbangkan dalam permohonan ini, karena salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan tersebut baik calon suami, maupun calon isteri yang belum pernah menikah harus berumur paling kurang 19 tahun, bila hal tersebut tidak terpenuhi wajib mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 4, telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Arya Yanandra bin Indra Fitri Adi berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan Nomor B.74/KV.05.5/04/Pw.01/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, yang isinya menyatakan penolakan perkawinan untuk anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun, oleh Hakim Tunggal bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang perempuan yang bernama Surya Mandai binti Nurman dengan alasan karena sudah terlanjur melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri, sehingga untuk tidak terulang lagi kejadian tersebut maka segera pasangan tersebut untuk dinikahkan sekaligus juga untuk menjaga nama baik keluarga, dan antara anak Pemohon dengan calonnya sudah suka sama suka, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum berumur 19 tahun, sebagaimana bukti P.3;

Halalaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua alat bukti dalam perkara permohonan dispensasi kawin/nikah ini oleh Hakim Tunggal sepenuhnya telah dipertimbangkan sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya, sehingga telah terbukti bahwa alasan dan dalil-dalil dari Pemohon untuk mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Arya Yanandra bin Indra Fitri Adi dengan calon isterinya yang bernama Surya Mandai binti Nurman patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri serta wali nikah dari calon isteri, bahwa mereka telah berpacaran kurang lebih 1 tahun, dan selama berpacaran sudah pernah berhubungan badan, bahkan telah melahirkan seorang anak perempuan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon isteri dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk dinikahi oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon secara ekonomi belum memiliki kemampuan dengan penghasilan yang tetap dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, akan tetapi kedua orang tua dari calon suami dan calon isteri siap dan bersedia untuk membantu keuangan tersebut demi kelanjutan rumah tangga dari anak mereka;

Menimbang, bahwa di depan persidangan secara tegas Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia

Halalaman 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Pemohon baru berumur 18 tahun, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dasar dan alasan dari Hakim Tunggal dalam pertimbangannya, perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai sumber hukum antara lain:

- 1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, yang artinya sebagai berikut :

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

- 1.-----Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

2. Ibaroh dalam kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang artinya:

Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halalaman 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Arya Yanandra bin Indra Fitri Adi untuk dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Surya Mandai binti Nurman;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 Miladyah, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh H. Gusnahari, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Rosita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti
ttd

Hakim Tunggal
ttd

Rosita, S.H., M.H

H. GUSNAHARI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
1	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
2	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Materai	=	Rp.	9.000,-
J u m l a h		=	Rp.	144.000,-
(sertaus empat puluh empat ribu rupiah)				

Salainan Penetapan ini telah sesuai aslinya;
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A

Hj. Nuraedah, S.Ag

Halalaman 10 dari 10 hal. Penenatapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Pbr